



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## PUTUSAN

Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Mab



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, Lahir di Renah Sungai Ipuh, 07 Juli 1990 umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Stap Kantor Desa, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan alamat elektronik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, Lahir di Renah Sungai Ipuh, 03 Juli 1997 umur 26 Tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di depan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti dan surat Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 23 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Mab, yang terdaftar pada tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15. Putusan nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Mab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/27/X/2017, tertanggal 03 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah dan Sudah memiliki rumah kediaman bersama selama 2 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama NAMA ANAK, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tgl lahir/umur : Bungo, 21 Februari 2020 usia 3 tahun, jenis kelamin : Perempuan dan anak Pemohon dengan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa sejak 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  3. 1. Termohon menuntut lebih kepada Pemohon (ekonomi);
  3. 2. adanya ikut campur keluarga Termohon (orangtua);
  3. 3. Termohon susah di nasehati dan diatur;
4. Bahwa puncaknya pada 21 Juni 2023 terjadi pertengkaran masalah yang disebabkan Termohon marah ketika Pemohon meminta uang, kemudian Termohon dan Pemohon diam-diam selama 1 Hari, oleh karena itu Pemohon memulangkan Pemohon ke rumah orangtuanya yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 7 Bulan lamanya;
5. Bahwa, atas sikap Termohon, Pemohon sudah berusaha bersabar dan menyampaikan dengan baik kepada Termohon agar Termohon berubah perilaku yang tidak baik itu, malah Termohon marah dan tidak menerimanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 15. Putusan nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Mab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah melampirkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, nomor 800/98/SD-67/2023, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selaku atasan Termohon, tanggal 05 Desember 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil melalui pos tercatat, dan berdasarkan tracking penyampaian surat panggilan sidang telah diterima;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, tetap mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon, tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 15. Putusan nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Mab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan akta nikah yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, nomor 127/27/X/2017, tertanggal 03 Oktober 2017, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
- Print Out screenshot percakapan Pemohon dengan Termohon pada aplikasi whatsapp, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, bukti P.2;

## B. Saksi-saksi

Bahwa, di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di persidangan, dalam keterangan secara satu persatu, dengan identitas:

Saksi 1. NAMA SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo;

Di bawah sumpah saksi tersebut mengaku mengenal Pemohon dan Termohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, selama berumah tangga keduanya tinggal di rumah kediaman bersama, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan. Sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 saksi sering melihat keduanya berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena ada kesenjangan penghasilan antara Pemohon sebagai honorer dengan Termohon sebagai PNS guru,

Hal. 4 dari 15. Putusan nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Mab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon tidak mau bekerja sama mengurus dan merawat anak dengan alasan sibuk;
- Bahwa, orangtua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga terutama jika ada aduan dari Termohon tanpa mencari tahu duduk permasalahan diantara keduanya;
- Bahwa, Pemohon sering menasehati Termohon agar merubah sikapnya, namun sikap Termohon tidak berubah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juni 2023, Termohon pulang ke rumah orangtuanya dengan alasan menenangkan diri tetapi sampai sekarang tidak mau serumah kembali meski telah dibujuk oleh Pemohon;
- Bahwa, semenjak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami-isteri, keduanya bersikap acuh dan tidak saling peduli;
- Bahwa, saksi berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2. NAMA SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo;

Di bawah sumpah saksi tersebut mengaku mengenal Pemohon dan Termohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, selama berumah tangga keduanya tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, saksi sering melihat keduanya berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 15. Putusan nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering merasa uang belanja yang diberikan kurang, sepengetahuan saksi, penghasilan Pemohon dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, Termohon sering mengadu permasalahan rumah tangga kepada orangtuanya sehingga orangtua Termohon juga ikut campur urusan rumah tangga, terutama keuangan rumah tangga;
- Bahwa, atas sikap Termohon tersebut sering dinasehati oleh Pemohon, termasuk saksi, namun sikap Termohon tetap tidak berubah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juni 2023 Termohon pulang ke rumah orangtua sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa, semenjak pisah rumah, keduanya tidak pernah tinggal serumah lagi, tidak ada komunikasi yang baik, dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon mencukupkan alat bukti yang telah diajukan dan di persidangan telah memberi kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Hal. 6 dari 15. Putusan nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Mab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah melampirkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, nomor 800/98/SD-67/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 67/II Rantau Tipu, selaku atasan Termohon, tanggal 05 Desember 2023, sebagaimana yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan Termohon telah dipanggil melalui panggilan pos tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran Termohon bukan karena alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Hakim telah berusaha menghimbau kepada Pemohon untuk bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16

Hal. 7 dari 15. Putusan nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Mab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 tentang perkawinan, *jis*. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Termohon di persidangan bukan karena suatu halangan yang sah, maka Hakim memandang perlu menyatakan ketidakhadiran Termohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek, hal ini sangat relevan dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab Ahkam al Qur'an Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 149 R.Bg Permohonan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut. *Kedua*, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, Permohonan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sementara gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan, maka berdasarkan Pasal 149 RBg, Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon/secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sering terjadi

Hal. 8 dari 15. Putusan nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Mab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, terus menerus sejak tahun 2020 yang disebabkan, karena Termohon menuntut lebih kepada Pemohon (ekonomi), adanya ikut campur keluarga Termohon (orang tua), Termohon susah di nasehati dan di atur. Akibatnya sejak Juni 2023, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, hingga sekarang tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang atas Permohonan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Termohon karena tidak hadir;

Menimbang, sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon bertempat tinggal dan selama berumah tangga tinggal di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bungo, *in casu* bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Muara Bungo, sehingga yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Muara Bungo;

Menimbang, bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang beragama Islam, maka Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) atas permohonan tersebut, maka sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 15 (lima belas) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama secara absolut untuk mengadilinya, sehingga permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta nikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Hal. 9 dari 15. Putusan nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Mab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, bukti surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Februari 2020 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 127/27/X/2017, tertanggal 03 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa percakapan antara Pemohon dengan Termohon melalui aplikasi whatsapp, sebagaimana Pasal 5 ayat (2) Undang-undang ITE telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materiil kekuatan pembuktiannya hanyalah sebatas surat non akta (surat biasa) sehingga penilaian Hakim terhadap bukti tersebut sebagai informasi permulaan, belum cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dibutuhkan alat bukti lain, dan untuk menguatkan bukti tersebut Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang mendukung bukti surat tersebut, sehingga Hakim menilai dari bukti P.2 telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon bukan hanya secara verbal akan tetapi juga melalui percakapan melalui media aplikasi whatsapp. Maka bukti P.2 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg juncto Pasal 308 dan 309 R.Bg. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan patut diterima sebagai alat bukti, maka Hakim berpendapat posita angka 2 sampai dengan angka 6 patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon pada posita angka 7 menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkannya kemudian sebelum diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 10 dari 15. Putusan nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Mab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 127/27/X/2017, tertanggal 03 Oktober 2017;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama dan telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **NAMA ANAK**, NIK : 1508076102200001, lahir di Bungo, 21 Februari 2020, usia 3 tahun. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, para saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2020, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan kesenjangan ekonomi, Termohon sering minta uang belanja lebih;
- Bahwa, Termohon sering mengadakan permasalahan rumah tangga kepada orangtuanya sehingga orangtua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sejak Juni 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sampai sekarang keduanya tidak pernah kembali;
- Bahwa, semenjak pisah rumah, keduanya tidak pernah tinggal serumah lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Hal. 11 dari 15. Putusan nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Mab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “*sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1 tahun 2022, dalam perkara *a quo* tidak terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Termohon sering melalaikan kewajiban karena sering keluar rumah, akibatnya telah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih telah 6 (enam) bulan lamanya. Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali. Terhadap fakta tersebut Hakim menilai keduanya sulit untuk menggapai tujuan rumah tangga sebagaimana diatur Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi) sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

**Artinya :** *Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;*

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, fakta-fakta tersebut di atas, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan pekawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam

Hal. 12 dari 15. Putusan nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Mab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, tidak lagi dapat terwujud dan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT tercantum dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Dan kalau mereka memutuskan hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah itu mendengar dan mengetahui”.*

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta *in casu* Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yang mengakibatkan keduanya telah pisah rumah kurang lebih telah 6 (enam) bulan lamanya tidak pernah berkumpul kembali, dan semenjak itu keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, maka Hakim berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga yang telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud, justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan” sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “ Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Hal. 13 dari 15. Putusan nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 maka permohonan beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga Permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, ikrar talak akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai telah berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 14 dari 15. Putusan nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Mab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Senin 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh H. SHI, sebagai Hakim Tunggal, Putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh G M F., S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

ttd

**H, SHI**

Panitera Pengganti

ttd

**G M F., S.H**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp. 51.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.171.000,00

Hal. 15 dari 15. Putusan nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Mab